KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
DIREKTORAT PENDIDIKAN
Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043 Fax (031) 5962875
Website : http://www.pendidikan.unair.ac.id ; E-mail : direktorat@ditpend.unair.ac.id

P E N G U M U M A N

Nomor : 3336/UN3.3/PK/2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENDAFTARAN ULANG DAN PEMBAYARAN SOP (SUMBANGAN OPERASIONAL PENDIDIKAN) DAN/ATAU UKT (UANG KULIAH TUNGGAL) MAHASISWA UNIVERSITAS AIRLANGGA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Dengan ini diberitahukan bahwa seluruh mahasiswa wajib melaksanakan Pendaftaran Ulang Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, yang diatur sebagai berikut :

I. TATA CARA PENDAFTARAN ULANG

1. Pelaksanaan pendaftaran ulang hanya dilakukan dengan melakukan pembayaran SOP dan/atau UKT pada semester tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Untuk membayar SOP dan/atau UKT, mahasiswa tidak perlu menulis nomor rekening, cukup menuliskan**,** Nama : NIM : Fakultas :

3. Pembayaran SOP dan/atau UKT tidak dapat dilakukan dengan cara transfer.

4. Tidak ada penempelan hologram pada KTM, KTM (lama) ber "Barcode" yang masih terbaca barcodenya masih tetap berlaku.

5. Pembayaran SOP dan/atau UKT dilaksanakan pada tanggal :

18 s/d 29 Januari 2021

6. Mahasiswa angkatan tahun 2012 dan sebelumnya bebas melakukan pembayaran SOP ke salah satu Bank dari 7 (tujuh) Bank yang ditunjuk, yaitu :

   a) **BANK NEGARA INDONESIA (BNI)**
   Pembayaran dapat dilakukan melalui :
   Online atau Counter di Seluruh Cabang dengan biaya transaksi Rp. 1.000,-

   b) **BANK TABUNGAN NEGARA (BTN)**
   Pembayaran dapat dilakukan melalui :
   Seluruh Cabang (counter) dengan biaya transaksi Rp. 1.000,-

   c) **BANK MANDIRI**
   Pembayaran dapat dilakukan melalui :
   Online atau Counter di Seluruh Cabang dengan biaya transaksi Rp. 1.000,-

   d) **BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)**
   Pembayaran dapat dilakukan melalui :
   Online atau Counter di Seluruh Cabang dengan biaya transaksi Rp. 1.000,-

   e) **BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH**
   Pembayaran dapat dilakukan melalui :
   Online atau Counter di Seluruh Cabang dengan biaya transaksi Rp. 1.000,-

f) **BANK SYARIAH MANDIRI**
Pembayaran dapat dilakukan melalui :
Online atau Counter di Seluruh Cabang dengan biaya transaksi Rp. 1.000,-

g) **BANK JATIM**
Pembayaran dapat dilakukan melalui :
Online atau Counter di Seluruh Cabang dengan biaya transaksi Rp. 1.000,-

7. Tata Cara Pembayaran SOP/UKT secara online dapat dilihat pada laman https://bit.ly/pembayaranuktonline

8. Mahasiswa mulai angkatan tahun 2013 pembayaran SOP dan/atau UKT dilakukan pada bank sesuai dengan bank pada saat pembayaran biaya pendidikan pertama kali.

II. CUTI AKADEMIK SEMESTER GENAP 2020/2021

Mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti akademik dapat mengajukan mulai tanggal **25 Januari s/d 12 Februari 2021** (Permohonan ditujukan kepada Rektor melalui Direktur Pendidikan dengan persetujuan Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana).

Bagi mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti akademik **lebih dari tanggal 12 Februari 2021, maka permohonan tidak dapat disetujui.**

III. PEMBEBASAN PEMBAYARAN SOP

Mahasiswa dapat mengajukan pembebasan pembayaran SOP melalui Direktur Keuangan diberlakukan sampai dengan tanggal **12 Februari 2021** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk mahasiswa program Diploma (D3 atau D4), S1 (Sarjana), S2 (Magister), Spesialis dan Sub Spesialis telah dinyatakan lulus selambat-lambatnya tanggal **12 Februari 2021** dan telah di yudisium dengan melampirkan surat keterangan lulus dari Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.

2. Untuk mahasiswa program S3 (Doktor) telah dinyatakan lulus ujian desertasi tahap II (Ujian Terbuka) selambat-lambatnya tanggal **12 Februari 2021** dengan melampirkan surat keterangan lulus dari Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.

Apabila melampaui batas waktu yang telah ditentukan, mahasiswa di wajibkan membayar SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. MAHASISWA YANG TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN ULANG

Apabila sampai dengan tanggal **29 Januari 2021** mahasiswa belum melaksanakan pendaftaran ulang, maka tidak diijinkan untuk mengikuti proses kegiatan akademik dan non akademik.

Surabaya, 29 Desember 2020
a.n. Rektor,
Direktur Pendidikan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA DIREKTORAT

Prof. Dr. Sukardiman, Apt., M.S.
NIP 196301091988101001